

PENETAPAN PASANGAN CALON WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TERPILIH
KOTA KENDARI TAHUN 2024

2025

KPT 29 TAHUN 2025, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA KENDARI TENTANG PENETAPAN
PASANGAN CALON WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TERPILIH KOTA
KENDARI TAHUN 2024

ABSTRAK: Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 107 ayat (1) undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang perubahan ketiga atas undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota;

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 60 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;

Bahwa untuk melaksanakan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PHPU.WAKO-XXIII/2025 tanggal 4 Februari 2025 dengan amar putusan Mengadili Dalam Eksepsi Menolak eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan kewenangan Mahkamah dan Mengabulkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan Permohonan Pemohon kabur, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 193/PHPU.WAKO-XXIII/2025 Tanggal 5 Februari 2025 dengan amar putusan Mengadili Dalam Eksepsi Mengabulkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak dan Menolak eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait untuk selain dan selebihnya;

Bahwa Komisi Pemilihan Umum Kota Kendari telah melaksanakan rapat pleno untuk menetapkan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota terpilih Kota Kendari Tahun 2024 sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Nomor 08/PL.02.7-BA/7471/2025 tanggal 07 Februari 2025;

Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan

Umum Kota Kendari tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Terpilih Kota Kendari Tahun 2024.

Dasar hukum Keputusan KPU ini adalah UU Nomor 1 Tahun 2015, PKPU Nomor 8 Tahun 2019, PKPU Nomor 18 Tahun 2024, Keputusan KPU Nomor 1797 Tahun 2024, Keputusan KPU Nomor 541 Tahun 2024.

Dalam Keputusan KPU Kota Kendari Nomor 29 Tahun 2025 menetapkan Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Terpilih Kota Kendari Tahun 2024.

Catatan: - Keputusan KPU ini berlaku sejak tanggal ditetapkan 07 Februari 2025